

KONSEP DAN PERMASALAHAN DALAM LEMBAGA PEMBIAYAAN SYARIAH

Muhamad Amin¹, Sulaeman Jajuli²

Mahasiswa Pascasarjana Prodi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hassanuddin Banten¹, Dosen Pascasarjana Prodi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hassanuddin Banten²
Email: aminmuhamad792@gmail.com¹, jaka_jajuli@yahoo.com²

Abstrak

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan pihak kedua dalam rangka membantu permodalan untuk mengembangkan usahanya. Dengan kata lain pembiayaan menjadi jembatan penghubung antara nasabah dan pihak penyedia modal dalam memberikan akses kredit kepada masyarakat. Disisi lain pembiayaan syariah mampu memberikan nilai-nilai kesepakatan dan tanpa paksaan dalam melakukan akad transaksi yang di inginkan. Tujuan penelitian ini untuk melihat sejauh mana konsep pembiayaan syariah diterapkan di masyarakat serta di implemntasikan oleh Lembaga pembiayaan syariah sebagai wujud aturan agama. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan Teknik wawancara secara mendalam kepada para nasabah Lembaga pembiayaan syariah dalam melihat sejauh mana penerapan akad-akad sesuai kesyariaian yang telah ditentukan sehingga sesuai dengan kaidah-kaidah dan konsep pembiayaan syariaiah yang sudah ada. Temuan peneliitaian ini adalah masih banyak nasabah tidak taat dan tidak ada kemauan dalam melunasi kewajiban pembayaran yang telah diberikan pihak penyedia modal sementara didalam tuntunan syariah nasabah wajib melunasi dan membayar sesuai kesepakatan atau akad yang telah di putuskan secara bersama-sama, juga masih ditemukan nasabah tidak sesuai dengan peruntukan yakni, dipakai untuk konsumsi padahal sudah jelas pembiayaan syariah ini meng cover mereka yang kekurangan modal usaha untuk dapat terbantu dari segi permodalan dalam mengembangkan usaha.

Kata Kunci: Konsep pembiayaan syariah, permasalahan, kesesuaian.

Abstract

Financing is funding provided by a second party in order to assist with capital to develop the business. In other words, financing becomes a bridge between customers and capital providers in providing credit access to the public. On the other hand, sharia financing is able to provide agreed values and without coercion in carrying out the desired transaction agreement. The aim of this research is to see to what extent the concept of sharia financing is applied in society and implemented by sharia financing institutions as a form of religious rules. This research uses qualitative research methods with in-depth interview techniques with customers of sharia financing institutions to see the extent to

which contracts are implemented in accordance with predetermined sharia law so that they are in accordance with existing sharia financing rules and concepts. The findings of this research are that there are still many customers who are disobedient and do not have the will to pay off the payment obligations that have been given by the capital provider, while according to sharia guidelines, customers are obliged to repay and pay according to the agreement or contract that has been decided jointly, it is also still found that customers do not according to its intended purpose, namely, it is used for consumption, even though it is clear that this sharia financing covers those who lack business capital to be helped in terms of capital in developing their business.

Keywords: *Sharia financing concept, application, suitability.*

A. Pendahuluan

Kemiskinan adalah masalah pokok yang terjadi di belahan dunia tidak terkecuali Indonesia.¹ Permasalahan kemiskinan yang terjadi ditengah masyarakat membuat orang sulit bisa hidup sejahtera. Umumnya orang miskin tidak memiliki asset yang tidak bisa dijamin untuk mendapatkan pinjaman bank, padahal pemerintah bertanggung jawab dalam mengentaskan kemiskinan warganya. Negara bisa disebut sejahtera ketika orang miskin sangat sedikit dinegaranya. Dan pada tingkat kesejahteraan suatu negara ditentukan seberapa banyak orang miskin dinegara tersebut. Semakin sedikit jumlah orang miskin maka semakin sejahtera negara tersebut, dan juga sebaliknya ketika suatu negara banyak penduduknya yang miskin, maka bisa dikatakan negara tersebut tidak sejahtera. Selain itu orang-orang yang hidup pada garis kemiskinan sangat sulit mendapatkan akses layanan perbankan hal ini memberikan efek negatif kepada perkembangan ekonomi dimasyarakat. Pemerintah terus mendorong program-program pembiayaan mikro yang dikhususkan untuk menyalurkan kepada kelompok yang tergolong miskin ditengah kesulitan ekonomi.

Didalam Sejarah krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 dimana tingginya angka kemiskinan saat itu membuat sadar pemerintah tentang pentingnya peran usaha kecil dan menengah (UMKM) dan Koperasi sebagai ujung tombak dalam perekonomian Indonesia.² Disatu sisi sektor perbankan yang lain ikut mengalami krisis ekonomi justru UMKM dan koperasi menjadi salah satu yang paling kuat dalam menghadapi krisis yang terjadi. Didalam perkembangannya UMKM mempunyai kekuatan yang luar biasa dalam menopang perekonomian diIndonesia didalam goncangan krisis ekonomi. Pembiayaan di bank masih menjadi sesuatu yang tidak mudah didapatkan, proses yang panjang serta administrasi yang cukup rumit membuat Masyarakat miskin sangat sulit mendapatkan akses layanan pembiayaan, Sebagian bank menganggap masyarakat miskin tidak memenuhi kriteria dalam melakukan pembiayaan di bank. Masyarakat miskin dianggap beresiko tinggi dan tidak akan mampu melunasi

¹ Suseno, "Pengentasan Kemiskinan Perspektif Hadis Nabi (Studi Hadis Tematis-Kontekstualis)."

² Setiawan, "Pembiayaan Umkm, Kinerja Bank Syariah Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia."

kewajiban yang telah diberikan sehingga sulit bagi bank melayani apalagi mereka tersebar di daerah-daerah terpencil sehingga mempersulit bank dalam melakukan kredit pembiayaan.

Pemerintah terus mendorong program-program pembiayaan mikro sebagai layanan yang bisa menjangkau terhadap para kelompok miskin, dan para UMKM ditengah-tengah kesulitan ekonomi, salah satu caranya dengan melakukan pemberdayaan para UMKM dimasyarakat. UMKM dipandang penting dan menjadi alternatif dalam mengentaskan kemiskinan ditengah masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan.³ Islam sangat mempunyai perhatian besar terhadap problem kemiskinan, hal ini tertuang dibanyak ayat didalam Al-quran, kekayaan adalah nikmat dan anugran dari Allah SWT, yang harus disyukuri, sebaliknya kemiskinan adalah sebuah masalah, bahkan musibah yang harus dihilangkan, maka dari itu islam mengajarkan untuk terus berdo'a dan berusaha, pantang menyerah dan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup yang Sejahtera.⁴

Salah satu tujuan islam adalah memenuhi kebutuhan fakir dan miskin dan membasmi kemiskinan sampai ke akar-akarnya, sehingga tidak adalagi seseorang yang dikatakan fakir dan miskin yang hidup menderita tertindas dan teraniaya. Demi menjawab permasalahan tersebut islam hadir melalui konsepnya dengan menghidirkan lembaga keuangan berbasis syariah, yang berpedoman kepada nilai nilai aturan agama dimana semua praktek keuangannya harus berlandaskan aturan syariah. Lembaga keuangan syariah sendiri menjadi jawaban atas problematika yang terjadi di masyarakat, ditengah-tengah sulitnya memenuhi kebutuhan hidup masyarakat serta sulitnya mendapatkan akses pembiayaan bagi masyarakat. Indonesia dengan mayoritas masyarakatnya memeluk agama islam, tentu menjadi potensi tersendiri untuk mengembangkan praktek praktek keuangan syariah di indonesia. Perkembangan lembaga pembiayaan syariah diindonesia saat ini terus mengalami peningkatan hal ini terlihat dari munculnya lembaga-lembaga pembiayaan yang menawarkan berbagai macam pembiayaan dimasyarakat. Seiring berkembangnya perekonomian diindonesia perusahaan pembiayaan menjadi salah satu alternatif lembaga keuangan non bank yang di kenal oleh Masyarakat luas. Lembaga pembiayaan non bank ini sangat beragam tergantung kebutuhan Masyarakat, meliputi lembaga pembiayaan sewa guna usaha *leasing*, anjak piutang, dan juga lembaga pembiayaan konsumen *consumer finance*. Kemunculan lembaga pembiayaan sebagai sumber pembiayaan memberikan kontribusi yang sangat besar dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta menumbuhkan para pelaku usaha di Tengah Tengah keterbatasan modal dalam mengembangkan usahanya. Dengan kata lain lembaga pembiayaan menjadi salah satu alternatif Masyarakat dalam memenuhi dana untuk kebutuhan usahanya serta meningkatkan peran perusahaan dalam pembangunan nasional. Lembaga pembiayaan menjadi salah satu instrument penting dalam sistem perekonomian modern⁵ dalam bentuk penyediaan modal atau barang modal dengan cakupan skala layanan yang luas dalam layanaan sektor jasa keuangan.

³ Supriyanto, "Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umk) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan."

⁴ Aeni, "Respon Agama Terhadap Kemiskinan."

⁵ Sufyan, "Produk Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syari'ah."

Lembaga keuangan syariah hadir menjadi bagian dari sistem keuangan nasional yang diharapkan dapat mampu mendorong perkembangan perekonomian dimasyarakat dengan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip islam, syariah, dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan berbasis syariah. Pera pelaku UMKM sangat sulit mengembangkan usahanya dikarenakan kurangnya permodalan yang dibutuhkan untuk pengembangan usaha yang dimiliki.

Erlindawati dalam salah satu jurnalnya yang berjudul prinsip manajemen syariah menjelaskan tugas dan pokok Lembaga pembiayaan syariah menitik beratkan kepada kepercayaan (*trust*). Sebuah bisnis harus dibangun dengan modal kepercayaan demi mendapatkan margin yang baik serta pengelolaan yang lebih efektif dan efisien. Selanjutnya **Sufyan** dalam jurnalnya dengan judul pembiayaan bermasalah di bank syariah mengungkapkan bahwa pembiayaan adalah proses dari analisis kelayakan sampai realisasinya, kegiatannya meliputi pemantauan, pengawasan, serta meng analisis resiko pembiayaan akibat terjadinya pembiayaan di bank syariah.

Muhamad Turmudi juga menjelaskan dalam jurnalnya yang berjudul manajemen penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Lembaga perbankan syariah didapatkan bahwa resiko pembiayaan bermasalah adalah keadaan ketika nasabah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajiban kepada bank. Penyelesaian dalam hal resiko pembiayaan dapat berupa penjadwalan ulang *rescheduling*, persyaratan kembali tanpa merubah jumlah piutang, atau dengan penataan kembali *restructuring* dengan restrukturisasi pembiayaan di bank syariah. **Amir Muallim** dalam jurnal berjudul praktek pembiayaan bank syariah dan problematikanya menjelaskan akad pembiayaan yang dominan terjadi dimasyarakat yaitu menggunakan akad murabahah. Disamping sebagai jual beli serta kebutuhan riil dimasyarakat serta menghindari praktek-praktek riba. Sementara problematika yang terjadi dimasyarakat bahwasanya mereka tertarik kepada bank syariah berdasarkan emosional bukan sebatas akses ataupun pelayanan yang diberikan. Fenomena ini mengacu kepada kesesuaian dengan syariat islam serta tidak ber orientasi kepada mutu pelayanan. **Sedi nadia putri** dalam judulnya peran pembiayaan dalam pengembangan UMKM di indonesia mengungkap bahwa keterbasan UMKM dalam mengembangkan usahanya terletak pada permodalan yang kurang memadai hal ini berdampak terhadap keberlangsungan pelaku usaha UMKM. Eksistensi UMKM sejatinya memberikan dampak positif bagi perekonomian di indonesia, sektor UMKM dipandang paling kuat dan mempunyai ketahanan tinggi ditengah-tengah krisis global.

Dalam jurnal yang di tulis oleh **Dr. Rahmat Ilyas** dengan judul Analisis Sistem Pembiayaan Pada Perbankan Syariah didapatkan bahwa konsep sistem keuangan didalam perbankan islam memberlakukan sistem nilai dan etika islam kedalam lingkungan ekonomi. Maka dari itu pentingnya sistem pembiayaan syariah dipandang salah satu maju nya pilar ekonomi pada Lembaga keuangan syariah.

Pada kajian yang penulis paparkan ini belum ada satupun yang menelitinya. Penelitian sebelumnya sekalipun membahas syariah tidak menguraikan pembiayaan pada lembaga syariah. Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh

Mariya Ulpah dalam jurnalnya berjudul Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah. Menurutnya Konsep Pembiayaan dalam perbankan syariah tidak menggunakan transaksi yang berupa utang piutang dengan konsekuensi bunga, akan tetapi menggunakan transaksi yang berupa sharing modal dengan sistem bagi hasil atau transaksi jual beli dengan margin keuntungan dan sewa serta fee untuk transaksi yang bersifat jasa. Hal senada juga diutarakan oleh Rahmat Ilyas dalam jurnalnya yang berjudul Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah, menurutnya; Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

B. Metode Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode metode penelitian kualitatif dengan menghasilkan data deskriptif, melalui suatu pernyataan yang dinyatakan oleh responden baik secara lisan maupun tertulis. Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan Teknik wawancara secara mendalam, dengan mengajukan pertanyaan bebas secara terstruktur dan tidak terstruktur untuk memperoleh informasi seluas-luasnya sesuai dengan penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

Pembiayaan secara umum berarti pendanaan, sementara pembiayaan syariah adalah pendanaan atau penyediaan dalam bentuk dana ataupun modal usaha untuk membantu seseorang atau nasabah dalam mengembangkan usahanya, dengan mengikuti aturan- aturan yang telah ditetapkan agama (fiqih).⁶ pembiayaan ini akan disesuaikan dengan kesepakatan melalui akad yang telah disepakati baik oleh pemilik dana ataupun nasabah. Dalam prinsipnya pembiayaan syariah harus memiliki 5 aspek kesyariaan yakni, keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, alamiyah serta bebas dari *gharar* ataupun *maysir*. Hal ini menunjukkan pembiayaan syariah harus betul-betul memperhatikan banyak aspek terutama prinsip kehati-hatian⁷ sehingga satu sama lain tidak dirugikan dalam pelaksanaannya. Pembiayaan pada dasarnya bersipat kepercayaan, maka dari itu pembiayaan semestinya harus saling percaya dan bertanggung atas kepercayaan yang diberikan misalnya, pengembalian pembiayaan secara tepat waktu, pembiayaan harus saling menguntungkan baik dari sisi pemberi maupun penerima, agar semuanya saling menjaga hubungan baik dan saling bekerja sama dalam memperoleh keuntungan yang telah disepakati Bersama. Dengan demikian

⁶ Ilyas, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah."

⁷ Pato, "Analisis Pemberian Kredit Mikro Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Manado."

adanya pembiayaan dapat saling berkaitan tanpa merugikan satu sama lain. Pembiayaan memberikan peranan penting bagi sektor perekonomian, pembiayaan dapat meningkatkan nilai guna.

Bagi mereka yang menyimpan dananya, maka dana tersebut akan diputar dan didistribusikan untuk para pelaku usaha, yang masih kekurangan modal usahanya, sehingga perputaran uang tersebut dapat bermanfaat dan dinikmati oleh semua terutama pengusaha yang ingin mengembangkan usahanya. Dalam peredaran uang yang diberikan Lembaga pembiayaan maka penggunaan dapat berpungsi juga untuk lalu lintas peredaran uang, dan dampaknya para usaha dapat memanfaatkan perputaran uang tersebut demi perkembangan usahanya.

Fenomena yang terjadi di lapangan, pembiayaan lembaga syariah sudah banyak memberikan kontribusi terhadap Usaha Kecil Menengah. Pembiayaan lembaga syariah sangat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan suntikan dana. Masyarakat tidak dibuat repot dalam mengajukan dana karena modalnya kepercayaan antara kedua belah pihak, baik pihak lembaga, maupun pihak nasabah.

Kemudahan mendapatkan kucuran dana dari lembaga syariah, disamping ada sisi positif, namun ada juga sisi negatifnya. Sisi negatifnya masyarakat yang butuh uang, pada padahal dia bukan UKM, tetapi baru hendak merintis usaha alhasil kerugian sudah jelas di depan mata. Pada akhirnya dana yang buat usaha dijadikan konsumsi. Di sinilah sering terjadi kemacetan bagi lembaga keuangan syariah.

D. Penutup

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa nasabah yang melakukan pinjaman dan transaksi di Lembaga pembiayaan syariah terkadang tidak mampu membayar kewajiban yang telah diberikan pemberi dana, ada beberapa faktor kenapa nasabah tidak mampu melunasi kewajibannya, pertama nasabah menggunakan dana pembiayaan untuk konsumsi sehingga sesuai aturan tidak di benarkan, karena hal tersebut bisa dikatakan sebagai penyelewengan dana. Akibatnya nasabah tidak mampu melunasi kewajiban yang diberikan, sesuai kesepakatan melalui akad yang telah disepakati Bersama. Kedua, ketidakmampuan nasabah dalam melunasi kewajiban hutangnya akibat menurunnya pendapatan rumah tangga atau menurunnya penghasilan nasabah, yang memicu tidak mempunya nasabah melunasi hutang-hutangnya. ketiga faktor kemauan dan tanggung jawab menjadi salah satu alasan juga mengapa nasabah masih enggan melunasi kewajiban hutang nya, dan menunda-nunda waktu pembayaran hal ini akan berdampak serius terjadinya kredit macet yang mengakibatkan kegiatan operasional Lembaga pembiayaan harus terganggu serta mengganggu terhadap kesehatan Lembaga pembiayaan, padahal dalam prosesnya semuanya wajib mengikuti dan taat sesuai kesepakatann yang telah disepakati Bersama melalui akad yang telah dibuat secara Bersama-sama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arifin, Zainul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Dunil, Z., *Kamus Istilah Perbankan Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2004.

Jurnal

- Aeni, Nurul. "Respon Agama terhadap Kemiskinan: Perspektif Sosiologi." *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)* 2, no. 1 (March 30, 2021). <https://doi.org/10.22373/jsai.v2i1.1260>.
- Ilyas, Rahmat. "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah." *Jurnal Penelitian* 9, no. 1 (March 27, 2015). <https://doi.org/10.21043/jupe.v9i1.859>.
- Pato, Saduldyn. "Analisis Pemberian Kredit Mikro Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Manado," 2013.
- Setiawan, Iwan. "Pembiayaan UMKM, Kinerja Bank Syariah Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia." *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (February 5, 2021): 263–78. <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i2.165>.
- Sufyan, Sufyan. "Produk Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syari'ah: Produk, Pembiayaan, Lembaga Keuangan, Syari'ah." *Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 6, no. 2 (October 12, 2020): 215–29. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v6i2.132.
- Supriyanto, -. "Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan." *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan* 3, no. 1 (March 1, 2012). <https://doi.org/10.21831/jep.v3i1.627>.
- Suseno, Andi. "Pengentasan Kemiskinan Perspektif Hadis Nabi (Studi Hadis Tematis-Kontekstualis)." *Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 9, no. 01 (June 3, 2021): 27. <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v9i01.3073>.

Websites

- <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/AI-Intaj/article/view/1208/1022>
(Diakses pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 pukul 08:58).